

## JALAN JUWANA-JETAK DIRENCANAKAN DIPERBAIKI PEKAN DEPAN



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/04/20240424\\_Betanews\\_jalan-rusak-2.jpg?fit=600%2C350&ssl=1](https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/04/20240424_Betanews_jalan-rusak-2.jpg?fit=600%2C350&ssl=1)

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, PATI – Jalan Juwana-Jetak, tepatnya di kawasan Desa Dukutalit, Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon mengalami rusak parah. Di sejumlah titik, banyak jalan berlubang hingga membahayakan pengendara jalan. Bahkan, di berbagai titik diberi penghalang berbagai macam benda, mulai dari pot bunga, kayu, pohon pisang, karung, hingga batu ukuran besar.

Menanggapi kondisi jalan rusak tersebut, Plt Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo, mengatakan, Jalan Juwana-Jetak akan segera diperbaiki, khususnya yang berada di Desa Bakaran Kulon hingga Dukutalit Juwana.

“Jalan Juwana-Jetak tahun 2024 ini dianggarkan Rp1 miliar saja melalui APBD Pati. Selasa kemarin baru saja kontrak,” ujarnya melalui WhatsApp, Rabu (24/4/2024).

Perbaikan jalan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan. Adapun jalan yang diperbaiki sepanjang 500 meter dengan memakai aspal hotmix.

“Minggu depan rencana pelaksanaan. Kebutuhan sebenarnya kurang lebih Rp7 miliar dan diusulkan di bantuan Provinsi Jateng, mengingat keterbatasan anggaran kabupaten, tapi tidak acc (accord -disetujui-),” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, gegara jalan di lokasi tersebut rusak parah, warga melakukan blokade Jalan Juwana-Jetak. Penyebabnya, jalan rusak parah itu tak kunjung ada perbaikan.

Pemandangan seperti ini mulai terlihat dari jalan di kawasan Dukutalit, Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon. Sejumlah pengendara roda empat maupun roda dua tampak harus memelankan kendaraannya ketika melintasi jalan rusak tersebut.

Menurut Kukuh, salah satu warga menyebut, Jalan Juwana-Jetak yang mengalami kerusakan sekitar 4 kilometer. Setidaknya, sudah dua tahun jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum ada perbaikan.

“Wah, kalau ada perbaikan sudah lama sekali, kalau tambal sulam ada. Tapi selama dua tahun ini tidak ada perhatian. Jadi sebagai masyarakat akar rumput ini terlalu sedih. Sedih,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemberian sejumlah benda di tengah jalan rusak itu dilakukan warga mulai hari ini. Hal ini karena warga sudah geram terkait dengan jalan rusak tersebut. Apalagi pemerintah atau pihak terkait tidak ada perhatian terhadap kerusakan jalan di lokasi tersebut. (Kholistiono)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2024/04/jalan-juwana-jetak-direncanakan-diperbaiki-pekandepan.html>, “Jalan Juwana-Jetak Direncanakan Diperbaiki Pekan Depan”, tanggal 25 April 2024.
2. [https://www.mondes.co.id/jalan-juwana-jetak-diperbaiki-pekandepan-hanya-500-meter/#google\\_vignette](https://www.mondes.co.id/jalan-juwana-jetak-diperbaiki-pekandepan-hanya-500-meter/#google_vignette), “Jalan Juwana-Jetak Diperbaiki Pekan Depan, Hanya 500 Meter”, tanggal 25 April 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*